



PEMERINTAH KABUPATEN MALINAU

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pusat Pemerintahan Gedung Bupati Malinau Lt. 2 Blok B
MALINAU

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MALINAU NOMOR 050/K.25/SETDA/2023

TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

SEKRETARIS DAERAH,

- Menimbang** : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam pasal 4 ayat (3) Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah dan hasil evaluasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, maka perlu ditetapkan Perubahan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021-2026 untuk Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau;
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah Kabupaten Malinau bertujuan untuk memperoleh informasi kinerja yang diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik serta untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian tujuan dan sasaran strategis organisasi guna perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Sekretaris Daerah.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 175, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3896) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Nunukan, Kabupaten Malinau, Kabupaten Kutai Barat, Kabupaten Kutai Timur dan Kota Bontang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3962).

2. Undang-Undang.....

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005 – 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Tahun 2022 Nomor 2 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 6841);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/09/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Malinau Nomor 2 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2021-2026 (Lembaran Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021 Nomor 2).

Memperhatikan : Keputusan Gubernur Kalimantan Utara Nomor :188.44/K.777/2021 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Utara.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU**

KESATU : Menetapkan Indikator Kinerja Utama Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2021-2026, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam Lampiran ini.

KEDUA.....

- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh masing-masing unit kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Malinau untuk menetapkan Rencana Kinerja Tahunan, menyusun Rencana Kinerja dan Anggaran, menyusun Perjanjian Kinerja, menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja serta melakukan Evaluasi Pencapaian Kinerja sesuai dengan Dokumen Rencana Strategis masing-masing OPD.
- KETIGA** : Keputusan Sekretaris Daerah ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Malinau
pada tanggal, 28 Februari 2023

Sekretaris Daerah,

Dr. Ernes Silvanus, S. Pi., MM

Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19740914 199803 1 002

Tembusan disampaikan kepada Yth:

1. Bupati Malinau di-Tempat;
2. Wakil Bupati Malinau di-Tempat;
3. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Kabupaten Malinau di-Tempat;
4. Inspektur Inspektorat Kabupaten Malinau di-Tempat;
5. Kepala Bagian Organisasi Setkab Malinau di-Tempat.

Lampiran : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH NOMOR 050/K.25/SETDA/2023
INDIKATOR KINERJA UTAMA SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN MALINAU

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Mewujudkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi oleh KemenPANRB	OPD	Sekretaris Daerah
			Nilai LPPD	Penilaian dari Tim EKPPD Kementerian Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		Meningkatnya Kepuasan Masyarakat terhadap Layanan Publik	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	Nilai Evaluasi oleh KemenPANRB	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Bagian Organisasi
2.	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian Daerah	Meningkatnya Pengawasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Fokus pada Potensi Daerah.	Persentase Pengawasan Pelaksanaan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah.	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Kebijakan yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan Pembangunan Ekonomi}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
3.	Mewujudkan kehidupan beragama yang harmonis, rukun dan damai	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindak lanjuti	$\frac{\text{Jumlah Proposal Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Proposal Hibah/Bansos}} \times 100$	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat

Malinau, 28 Februari 2023
Sekretaris Daerah,

Dr. Ernes Silvanus, S. Pi., MM
Pembina Utama Madya, IV/d
Nip. 19740914 199803 1 002

Indikator Kinerja Utama

Sekretariat Daerah Kabupaten Malinau Tahun 2023

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	FORMULASI DATA	SUMBER DATA	PENANGGUNG JAWAB
1.	Meningkatkan Koordinasi, Monitoring dan Evaluasi Kegiatan Bidang Keagamaan, Kesejahteraan Sosial dan Kesejahteraan Masyarakat		Persentase koordinasi, monitoring dan evaluasi kegiatan dibidang keagamaan, kesejahteraan sosial dan kesejahteraan masyarakat	$\frac{\text{Jumlah Proposal Hibah/Bansos yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Proposal Hibah/Bansos}} \times 100$	Bagian Kesejahteraan Rakyat	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat
		Meningkatnya Kepatuhan terhadap Pedoman Penyaluran Hibah dan Bansos	Persentase Pengajuan Proposal Hibah/Bansos yang Ditindaklanjuti			
2.	Meningkatnya Koordinasi Kebijakan Pembangunan Perekonomian Daerah		Cakupan koordinasi dan monev pembangunan di bidang ekonomi	$\frac{\text{Jumlah Koordinasi Kebijakan yang Dilaksanakan}}{\text{Jumlah kebijakan Pembangunan Ekonomi}} \times 100$	Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam
		Meningkatnya Pengawasan Kebijakan Pembangunan Ekonomi Daerah Fokus pada Potensi	Persentase pengawasan pelaksanaan kebijakan pembangunan ekonomi daerah.			

		Daerah.				
3	Meningkatkan Akuntabilitas dan Transparansi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja Pemerintah Daerah	Nilai SAKIP	Nilai Evaluasi oleh KemenPANRB	OPD	Sekretaris Daerah
			Nilai LPPD	Penilaian dari Tim EKPPD Kementerian Dalam Negeri	Bagian Tata Pemerintahan	Kepala Bagian Tata Pemerintahan
		Meningkatnya kepuasan masyarakat terhadap layanan publik	Nilai IKM	Nilai Evaluasi oleh KemenPANRB	Hasil Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	Kepala Bagian Organisasi

Malinau, 28 Februari 2023

Sekretaris Daerah

Kabupaten Malinau,



Dr. Ernes Silvanus, S.Pi., MM

Pembina Utama Madya, IV/d

Nip. 19740914 199803 1 002

NO	NAMA	JABATAN	PARAF
----	------	---------	-------

1.	Marson, SH., MM	Asisten Administrasi Umum	
2.	Slamet Riyono, SH., MH	Kepala Bagian Hukum	
3.	Kartini, SE, Ak., M.Si	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	